



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

TAHUN 2025

**BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ijin-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan III Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan. Adapun maksud penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja periode triwulan III tahun 2025. Informasi tersebut berupa capaian Program, Kegiatan, maupun Subkegiatan serta anggaran dalam triwulan III.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang terlibat. Demikian laporan kinerja ini disusun untuk mendapat evaluasi dari tim reviu. Besar harapan kami hasil evaluasi yang membangun agar pelaporan kinerja kami menjadi lebih baik di triwulan IV tahun 2025.

Kupang, Oktober 2025

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur



Djoese S.M. Nai Buti, S.Pt, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197103291999031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	1
3. Maksud dan Tujuan	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	4
1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi	4
2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	6
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	6
B. Program Penataan Organisasi	8
BAB III CAPAIAN KINERJA	12
1. Realisasi Kinerja Triwulan III	12
a. Presentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat Reformasi Birokrasi “Istimewa” (Kategori AA/Nilai =80-90)	12
b. Level Maturitas Kelembagaan.....	14
c. Indeks Pelayanan Publik.....	15
d. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Reformasi Birokrasi Tematik.....	16
e. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A	17
2. Realisasi Anggaran Triwulan III.....	19
BAB IV PENUTUP	22
1. Kesimpulan	22
2. Saran	22

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unit perangkat daerah yang wajib mempertanggung jawabkan akuntabilitas kinerja Biro. Guna memastikan capaian kinerja berjalan sesuai dengan target kinerja, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah evaluasi rencana aksi kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung, sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan dan capaian kinerja bisa dicapai lebih optimal.

Menurut Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa, "Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran".

2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Maksud dan Tujuan

Dalam maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang capaian kinerja yang diraih Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan III;
2. Memberikan masukan perbaikan atau percepatan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan guna realisasi kinerja pada triwulan berikut;

3. Bahan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;
4. Meningkatkan komitmen dan konsistensi Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam implementasi SAKIP guna mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai Tugas yaitu : membantu asisten administrasi umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi umum.

Adapun struktur organisasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai :

1. Kepala Biro Organisasi
2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
3. Kepala Bagian Tata Laksana
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp.214.769.697,00** terdiri dari :
 - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.18.343.000,00
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar Rp.27.315.700,00
 - c. Subkegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp.169.110.997,00

- 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp.228.07.800,00, terdiri dari:**
 - a. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.40.183.300,00
 - b. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.2.400.000,00
 - c. Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material sebesar Rp.40.451.500,00
 - d. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp.35.964.000,00
 - e. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp.109.039.000,00

- 3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp.34.200,00 , terdiri dari:**
 - a. Subkegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesarRp.34.200,00
- 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebesar Rp.63.460.400,00 terdiri dari:**
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp.4.000.400,00
 - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp.3.780.000,00
 - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp.55.680.000,00-
- 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.55.947.800,00 terdiri dari:**
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp.26.592.800,00
 - b. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.29.355.000,00
- 6. Kegiatan Fasilitas Keprotokolan dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 terdiri dari:**
 - a. Subkegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-

B. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI sebesar Rp. 1.088.570.202,00
dengan kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebesar Rp.472.825.800,00-, terdiri dari:

- a. Subkegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi sebesar Rp.259.211.500,00
- b. Subkegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota sebesar Rp.22.281.000,00
- c. Subkegiatan Penataan Analisis Jabatan sebesar Rp.191.333.300,00

2. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja sebesar Rp.615.744.402,00 terdiri dari:

- a. Subkegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebesar Rp.92.458.504,00
- b. Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebesar Rp.223.629.700,00
- c. Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja sebesar Rp. 5.600.000,00
- d. Subkegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan sebesar Rp.141.583.198,00
- e. Subkegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik sebesar Rp.152.473.000,00

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

a. Tujuan Biro Organisasi :

Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lincah dan dinamis.

b. Sasaran Biro Organisasi :

Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Biro Organisasi di atas dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 yaitu menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif terdapat beberapa indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT antara lain :

- a. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat BB “Sangat Baik” (Kategori BB);
- b. Level Maturitas Kelembagaan;
- c. Indeks Pelayanan Publik;
- d. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik;
- e. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024 s/d 2026 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL	TARGET			FORMULA INDIKATOR
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90) adalah Indikator yang mengukur tingkat kualitas hasil pelaksanaan RB oleh Perangkat Daerah yang memiliki Nilai/Indeks 80 – 90.	39,39	45,45	51,51	57,57	$\frac{\text{Jumlah PD Provinsi yang memperoleh Predikat RB "Istimewa"}}{\text{Total Jumlah PD Lingkup Provinsi}} \times 100\%$
		Level Maturitas Kelembagaan	Level Maturitas Kelembagaan adalah tingkat kematangan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator yang meliputi: a. perencanaan; b. monitoring dan pengendalian; c. penjaminan mutu layanan; d. standar operasional prosedur; e. pendidikan dan pelatihan; f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g. manajemen sumber daya yang terukur; h. manajemen resiko; i. pengukuran kinerja; j. pengembangan inovasi layanan; dan k. budaya organisasi.	40.67	45	47	49	$\text{Kematangan Organisasi Daerah} = \frac{\text{Total Nilai PD Lingkup Provinsi NTT}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}}$

		Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN dan RB.	2,81 (cukup)	2,85 (cukup)	3,1 (baik)	3,2 (baik)	Total Nilai 6 Komponen Standar Pelayanan x 0,75 + Hasil Penilaian Masyarakat melalui F03 x 0,25
		Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik adalah indikator yang mengukur masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung dengan kinerja perangkat daerah yang diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan, inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi administrasi pemerintah).	0	15,15	30,30	45,45	$\frac{\text{PD yang menjalankan RB Tematik}}{\text{Total PD Pengampu RB Tematik}} \times 100\%$
		Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A.	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A adalah aktifitas analisis yang sistematis untuk menilai penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada PD dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	6	12	18	24	$\frac{\text{Jumlah PD yang memperoleh nilai A (memuaskan)}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}} \times 100\%$

BAB III

CAPAIAN KINERJA

1. Realisasi Kinerja Triwulan III

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat Reformasi Birokrasi “Istimewa” (Kategori AA/Nilai = 80-90)

Realisasi kinerja Triwulan III Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat Reformasi Birokrasi “Sangat Baik” (Kategori BB/Nilai = 70-80) tidak dilakukan pengukuran karena terbitnya PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menekankan tentang Reformasi Birokrasi berdampak tidak lagi mengatur tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selama ini dilakukan. Hal ini menyebabkan indikator sasaran/tujuan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu Presentase Perangkat Daerah yang memiliki predikat Reformasi Birokrasi “Istimewa” (Kategori AA/Nilai = 80-90) sudah tidak relevan lagi dengan peraturan tersebut dan harus diganti.

Kementerian PANRB telah mengeluarkan Edaran Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode Transisi Tahun 2025, yang mengatur mengenai pelaksanaan RB di masa transisi sampai adanya Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2025-2030 diterbitkan. Dalam edaran tersebut Reformasi Birokrasi General memiliki 5 sasaran, antara lain sasaran I diarahkan pada terwujudnya pemerintah digital untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan kebijakan, tata kelola dan manajemen transformasi digital pemerintah, peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN, penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data, penguatan teknologi pemerintah digital untuk transformasi layanan pemerintah.

Sasaran 2 diarahkan pada terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit. Agenda prioritasnya meliputi penyelenggaraan manajemen talenta ASN, pengakuan dan penghargaan berbasis kinerja, layanan manajemen ASN berbasis digital, pengembangan kompetensi pegawai, serta perencanaan dan pengadaan ASN yang tepat. Sasaran 3 diarahkan pada terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi peningkatan kepatuhan atas putusan pengadilan, implementasi sistem pengelolaan konflik kepentingan, tata kelola pengadaan barang dan jasa, pembangunan zona integritas, serta peningkatan inovasi instansi pemerintah.

Sasaran 4 diarahkan pada terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah. Agenda prioritasnya meliputi pengembangan struktur dan mekanisme kerja berbasis jejaring, integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, penguatan independensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset.

Sasaran 5 diarahkan pada terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*), peningkatan inklusivitas layanan publik, kepatuhan pada standar pelayanan publik, pemenuhan standar kualitas layanan publik, serta pengembangan open government dan inovasi layanan, sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik, yang mengukur pengelolaan pelaksanaan tema Reformasi Birokrasi Tematik sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain Reformasi Birokrasi Penanggulangan Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi Mendorong Hilirisasi, Reformasi Birokrasi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Akses, Kualitas dan

Mutu Pendidikan.

Pada triwulan III tahun 2025, pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada penyusunan rencana aksi hasil evaluasi Kementerian PANRB tahun 2024, terutama pada catatan dan rekomendasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General. Sedangkan pada Reformasi Birokrasi Tematik, penyusunan rencana aksi hasil tindak lanjut catatan evaluasi difokuskan pada 2 tema yaitu tema Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Investasi. Sedangkan 4 tema lainnya tidak menjadi prioritas untuk dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2025.

b. Level Maturitas Kelembagaan

Realisasi kinerja Triwulan III Level Maturitas Kelembagaan menggunakan Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi dengan Nilai Tingkat Kematangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 35,88 (Kategori Sedang). Nilai kematangan organisasi bagi pemerintah daerah diukur dengan menggabungkan nilai seluruh perangkat daerah pada daerah yang bersangkutan sesuai dengan indicator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi, kemudian dibagi dengan jumlah perangkat daerah.

Terdapat 7 (tujuh) Perangkat Daerah yang memiliki nilai sangat tinggi, 11 (sebelas) Perangkat Daerah yang memiliki nilai tinggi, 15 (lima belas) Perangkat Daerah/Biro/Rumah Sakit Daerah yang memiliki nilai sedang, 4 (empat) Perangkat Daerah/Biro/Rumah Sakit Daerah yang memiliki nilai rendah dan 5 (lima) Perangkat Daerah/Biro yang memiliki nilai sangat rendah.

Masih terdapat Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kematangan organisasi pada level rendah dan sangat rendah, sehingga diperlukan upaya peningkatan kinerja pada aspek tata laksana (proses

bisnis), budaya organisasi, dan inovasi melalui perbaikan sistem kerja pada 11 variabel yang digunakan sebagai instrumen penilaian kematangan Perangkat Daerah.

c. Indeks Pelayanan Publik

Nilai Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yaitu 3,56 (B) kategori “Baik”.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan adil adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Standar Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pendampingan kepada penyelenggara pelayanan publik agar memahami mekanisme pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan SOP yang telah ditetapkan;
3. Memfasilitasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) guna mendapatkan masukan dari pengguna layanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Memfasilitasi dan melakukan penilaian mandiri pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Unit Layanan Evaluasi (ULE) Provinsi;
5. Memfasilitasi dan melakukan pendampingan penilaian kepatuhan standar publik pada Unit Layanan Evaluasi (ULE) Provinsi;
6. Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi;
7. Pendampingan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik dan replikasi inovasi pelayanan publik;

8. Melakukan revisi terhadap SOP AP perangkat daerah.

d. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Reformasi Birokrasi Tematik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan III tahun 2025, difokuskan pada penyusunan rencana aksi hasil evaluasi Kementerian PANRB tahun 2024, terutama pada catatan dan rekomendasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General. Sedangkan pada Reformasi Birokrasi Tematik, penyusunan rencana aksi hasil tindak lanjut catatan evaluasi difokuskan pada 2 tema yaitu tema Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Investasi. Sedangkan 4 tema lainnya tidak menjadi prioritas untuk dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2025.

Sesuai dengan Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode transisi tahun 2025, Reformasi Birokrasi Tematik mengelola pelaksanaan tema prioritas pembangunan nasional antara lain Reformasi Birokrasi Penanggulangan Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi Mendorong Hilirisasi, Reformasi Birokrasi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.

Perangkat Daerah yang mengampu Reformasi Birokrasi tematik di tahun 2025 antara lain, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

e. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.

Guna percepatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai ketentuan perundang-undangan serta untuk mendorong peningkatan kinerja Kepala Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat. Pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan capaian kinerja Perangkat Daerah.

Tahun 2025 Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 terhadap 4 (empat) Komponen Utama SAKIP yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Internal. Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. Terdapat 17 (tujuh belas) PD yang mendapat Predikat A (Memuaskan) meningkat dari tahun 2023 sebanyak 14 Perangkat Daerah;
- b. Terdapat 25 PD yang mendapat predikat BB (Sangat Baik);
- c. Meskipun pada tahun 2024 terdapat penambahan jumlah PD dari 39 PD menjadi 42 PD, hasil penilaian menunjukkan terjadi peningkatan nilai rata-rata dari tahun 2023 sebesar 77,99 menjadi 78,49 pada tahun 2024, Predikat BB (Sangat Memuaskan) rentang nilai antara 70,15-83,05. Hal ini menunjukkan bahwa capaian nilai SAKIP PD tahun 2024 sangat kompetitif setiap PD berpacu untuk mengimplementasikan SAKIP.

Rekapan hasil SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 sebagaimana pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Rekapan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai	Interpretasi	Predikat
1	Inspektorat Daerah	83.05	Memuaskan	A
2	Biro Organisasi	83.05	Memuaskan	A
3	Badan Kepegawaian Daerah	82.00	Memuaskan	A
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.00	Memuaskan	A
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	82.00	Memuaskan	A
6	Dinas Komunikasi Dan Informatika	82.00	Memuaskan	A
7	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	81.15	Memuaskan	A
8	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	81.10	Memuaskan	A
19	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	81.10	Memuaskan	A
10	Biro Administrasi Pimpinan	81.05	Memuaskan	A
11	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	81.00	Memuaskan	A
12	Dinas Peternakan	81.00	Memuaskan	A
13	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	80.95	Memuaskan	A
14	Biro Umum	80.60	Memuaskan	A
15	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	80.45	Memuaskan	A
16	Badan Keuangan Daerah	80.40	Memuaskan	A
17	Dinas Kesehatan	80.25	Memuaskan	A
18	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	80.00	Sangat Baik	BB
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	79.40	Sangat Baik	BB
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	79.25	Sangat Baik	BB
21	Dinas Perhubungan	78.60	Sangat Baik	BB
22	Biro Pemerintahan	78.25	Sangat Baik	BB
23	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	78.25	Sangat Baik	BB
24	Satuan Polisi Pamong Praja	78.25	Sangat Baik	BB

25	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	77.80	Sangat Baik	BB
No	Nama Perangkat Daerah	Nilai	Interpretasi	Predikat
26	Dinas Sosial	77.35	Sangat Baik	BB
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	77.30	Sangat Baik	BB
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77.25	Sangat Baik	BB
29	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	77.10	Sangat Baik	BB
30	Badan Penghubung	76.85	Sangat Baik	BB
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	76.85	Sangat Baik	BB
32	Dinas Kelautan Dan Perikanan	76.55	Sangat Baik	BB
33	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	75.90	Sangat Baik	BB
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	75.40	Sangat Baik	BB
35	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	74.85	Sangat Baik	BB
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74.35	Sangat Baik	BB
37	Sekretariat DPRD	74.30	Sangat Baik	BB
38	Biro Perekonomian	73.70	Sangat Baik	BB
39	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	73.50	Sangat Baik	BB
40	Biro Hukum	72,20	Sangat Baik	BB
41	RS Khusus Jiwa Naimata	70.55	Sangat Baik	BB
42	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	70.15	Sangat Baik	BB
Rata-Rata		78,49	Sangat Baik	BB

2. Realisasi Anggaran Triwulan III

Pada tahun 2025 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.670.820.099,00 dan sampai dengan triwulan III sudah terealisasi sebesar 62,18% atau Rp. 1.038.941.268,00. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tertera pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2025 Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Program/Kegiatan/subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	582.249.987,00	432.983.014,00	74,36
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.769.697,00	171.822.900,00	80,00
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.343.000,00	17.572.950,00	95,80
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27.315.700,00	25.207.200	92,28
1.3.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	169.110.997,00	129.042.750,00	76,30
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.037.800,00	150.410.026,00	65,96
2.1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.183.300,00	33.901.250,00	84,37
2.2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	1.800.000,00	75,00
2.3.	Penyediaan Bahan/Material	40.451.500,00	33.988.981,00	84,02
2.4.	Fasilitas Kunjungan Tamu	35.964.000,00	32.501.355,00	90,37
2.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.039.000,00	48.218.440,00	44,22
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.200,00	-	-
3.1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
3.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	34.200,00	-	-
4.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	63.460.400,00	47.055.000,00	74,14
4.1.	Penyediaan Jasa surat Menyurat	4.000.400,00	4.000.000,00	99,99

No.	Program/Kegiatan/subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
4.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	3.780.000,00	2.835.000,00	75,00
4.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.680.000,00	40.220.000,00	72,23
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.947.800,00	48.695.088,00	87,03
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.592.800,00	22.340.488,00	84,00
5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.355.000,00	26.354.600,00	89,77
6.	Failitasi Keprotokolan	20.000.000,00	15.000.000,00	75,00
6.1	Fasilitas Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000,00	15.000.000,00	75,00
II	Program Penataan Organisasi	1.088.570.202,00	605.958.254,00	55,66
1.	Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	472.825.800,00	221.514.211,00	46,84
1.1.	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	259.211.500,00	66.301.111,00	25,57
1.2.	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	22.281.000,00	6.065.000,00	27,22
1.3	Penataan Analisis Jabatan	191.333.300,00	149.148.100,00	77,95
2.	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	615.744.402,00	384.444.043,00	62,43
2.1.	Fasilitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	92.458.504,00	69.000.472,00	74,62
2.2.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	223.629.700,00	171.511.571,00	79,69
2.3.	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	5.600.000,00	-	-
2.4.	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	141.583.198,00	93.702.000,00	66,18
2.5.	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	152.473.000,00	50.230.000,00	32,94
Total		1.670.820.099,00	1.038.941.268	62,18

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam Laporan Realisasi Kinerja Triwulan III sebagai berikut:

- a. Realisasi kinerja Triwulan III Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat Reformasi Birokrasi “Istimewa” (Kategori AA/Nilai = 80-90) tidak dapat diukur karena perubahan regulasi.
- b. Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 sampai dengan Triwulan III telah dilakukan dan menghasilkan nilai Tingkat Kematangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 35,88 (Kategori Sedang).
- c. Nilai indeks pelayanan publik sampai dengan Triwulan III tahun 2025 menggunakan data Tahun 2024 yaitu 3,56 (B) kategori “Baik”.
- d. Realisasi kinerja Triwulan III Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Reformasi Birokrasi Tematik tidak dapat diukur karena perubahan regulasi.
- e. Evaluasi akuntabilitas kinerja untuk Tahun 2024 telah dilakukan dan diperoleh 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah yang mendapat predikat A (Memuaskan), meningkat dari tahun 2023 sebanyak 14 (empat belas) Perangkat Daerah.

2. Saran

Saran dalam Laporan Realisasi Kinerja Triwulan III sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah perlu konsisten dalam menyampaikan data pendukung berupa bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi.
- b. Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan setiap tahun didasarkan pada data dan informasi sesuai perkembangan regulasi yang baru.

- c. Perlu adanya komitmen dan konsistensi Pimpinan puncak sampai dengan pelaksana dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkelas dunia, Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik guna terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lincah dan dinamis.
- d. Koordinasi yang intensif dengan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur guna merubah 2 indikator Reformasi Birokrasi yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.